Khuluqiyya
Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam
Vol 06. No 2. 2024
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2
p-ISSN 2655-8882
e-ISSN 2723-195X

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Legal Standing of the Applicant in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023

[*Legal Standing* Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023]

Article

Author
Syaibani Ihza Ibrahim

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Corresponding Author:
syaibani.ibrahim@mhs.unsoed.ac.id

Data:
Submitted: 30-07-2024;
Revision: 13-08-2024;
Accepted : 16-09-2024;
Published: 20-09-2024

DOI:
DOI: https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i2.135

Keywords:
Legal Standing, Constitutional Court, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Abstract

Testing of laws or judicial review at the Constitutional Court requires legal standing or legal position. Legal standing in the Constitutional Court Decision 90 caused problems because the applicant did not fulfill the requirements required to have legal standing in reviewing the law at the Constitutional Court. The method used is the normative juridical method, namely research that examines statutory regulations, principles, norms, scholarly doctrines, and decisions that have permanent legal force. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The result is that the applicant in Decision 90 does not fulfill the required requirements because the applicant is not directly affected and/or causally affected by the enactment of Law Number 7 of 2017. Constitutional Court Decision No. 006/PUU-III/2006, namely the existence of constitutional rights granted by the 1945 Constitution, the applicant's constitutional rights are considered by the applicant to be disadvantaged by the law being reviewed, the loss is specific and actual, there is a cause and effect (causal verband), and there is a possibility By granting the request, constitutional losses will not or will not occur again.

Pendahuluan

Negara hukum yang baik memuat pengaturan yang jelas mengenai prinsip-prinsip *rule of law* atauapun *rechtstaat* di dalam konstitusinya, yakni mengenai perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat, mengenai prinsip supremasi hukum, menganai pemisahan kekuasaan, menganai prinsip *check and balances*, mengenai pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, mengenai pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil

dan mengenai akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam menajalankan kekuasaan negara.[1]

Diadopsinya prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegara Indonesia, akibat perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya berdampak terhadap lahirnya lembaga baru yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegara Indonesia pada perubahan UUD 1945 yang ketiga. MK menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung (MA).[2] Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".[3]

MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK mendeskripsikan dalam visinya yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.[4]

Melihat hal tersebut MK menjadi salah satu penyelenggara kewenangan kehakiman di Indonesia. Adapun kewenangan dan kewajiban dari MK tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar*".[5] Salah satu kewenangan MK yakni menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; hak menguji formil (*formale toetsingrecht*) dan hak menguji materil (*materiele toetsingrecht*).[6]

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, sebelum penutupan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden, MK telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90) yang berkaitan dengan ambang batas minimal usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dikeluarkannya Putusan 90 tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di berbagai kalangan. Salah satu yang menjadi perbincangan yakni mengenai kedudukan hukum pemohon atau *legal standing* dalam Putusan 90. *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau status pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah. *Legal standing* adaptasi dari istilah

1 Muh Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/ Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279–96.
2 Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.
3 Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4 Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77–94. hlm. 78.
5 Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6 Sofyan Jailani, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).

persone stand in judicio yang artinya hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.[7]

Agar dapat menjadi pemohon di MK ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan. Dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yakni perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara.[8] Dari semua hal tersebut untuk menjadi pemohon perlu dilihat posisi atau kedudukannya sebagai apa. Jadi tidak serta merta mengajukan menjadi pemohon di MK.

Setelah mencermati siapa saja yang bisa mengajukan permohonan ke MK, selain itu pemohon juga harus mengemukakan permohonannya dengan alasan yang jelas, dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasar hak konstitusional pemohon, yaitu adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual stidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.[9] Jadi bukan hanya sebatas kedudukan pemohon yang perlu diperhatikan saja, akan tetapi kerugian yang secara konstitusional terjadi pada pemohon.

Akan tetapi dalam petitum Putusan 90 tidaklah mencerminkan dari apa yang dipersyaratkan di atas. Dalam salah satu alasan pemohon menyatakan bahwa pemohon adalah pengagum berat dari Gibran Rakabuming Raka, hal ini tidak mencerminkan adanya hubungan sebab akibat dalam undang-undang yang diuji. Selain itu tidak selaras denan asas erga omnes. Maka dari itu menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai *legal standing* pemohon dalam Putusan 90.

Tinjauan pustaka terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum di Mahkamah mencakup beberapa penelitian. Muhammad Abdi Sabri I Budahu, dalam jurnalnya menguraikan kualifikasi *legal standing* atau kedudukan hukum dan aspek konstitusionalitas dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.[10] Ajie Ramdan, dalam jurnalnya ia menyampaikan problematika *legal standing* di Mahkamah. Hal ini berkaitan dengan *legal standing* Perkara

---

7 Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, and Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 767–802. hlm. 771-772.

8 Peraturan Perundang-undangan, "Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (2020), https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020.

9 Ajie Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 737–58.

10 Muhammad Abdi Sabri I Budahu, "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi: Legal Standing of the Applicant Regarding the Submission of Judicial Review in the Constitutional Court," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2024): 10–28.

Nomor 36/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 7/PUU-XI/2013.[11] Jurnal yang ditulis oleh Irfan Nur Rahman dkk, di dalam jurnalnya menguraikan syarat-syarat yang perlu diperhatikan agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat memiliki legal standing atau kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi.[12]

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan, norma, asas, doktrin sarjana hukum, teori hukum dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji.[13]

Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, metode pendekatan konseptal atau *conceptual approach*, dan metode pendekatan kasus atau *case approach*.

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau regulasi terhadap masalah yang sedang dibahas.[14] Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.[15] Pendekatan kasus atau *case approach* yakni pendekatan yang mengkaji kasus yang sedang dikaji, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.[16]

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Secara etimologis kata konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme memiliki makna kata yang sama, tapi berbeda dalam penggunaannya. Konstitusi mudahnya merupakan ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan yang dilakukan oleh orang atau penguasa yang tidak didasarkan pada konstitutis disebut dengan tindakan tidak konstitusional. Sedangkan konstitusionalisme merupakan paham mengenai pembatasan kekuasaan, dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.[17]

Istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis yakni (*Constituer*) yang berarti "membentuk". Pemakaian istilah ini menurut Wirjono Projodikoro, kalau mengacu pada arti bahasa tersebut dimaksudkan sebagai proses pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan atau memproklamirkan suatu negara. Konstitusi biasanya dilihat bukan sekedar sekumpulan peraturan perundang-undangan, melainkan juga konstitusi menunjukkan arti pentingnya suatu negara. Karena konstitusi menjadi pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sarat akan nilai, ide-ide dasar, perjuangan yang menjadi bukti sejarah terbentuknya negara,

[11] Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi."
[12] Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024): 97–107.
[13] Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020. hlm. 47-48.
[14] Bachtiar Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019). hlm. 82.
[15] Bachtiar, *Metode Penelitian*: 84.
[16] Bachtiar, *Metode Penelitian*: 83.
[17] Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 1.

sehingga konstitusi juga mampu memberikan bahan pembelajaran sekaligus arahan bagi generasi bangsa dalam melanjutkan kepemimpinan negara.[18]

Negara yang menganut prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memiliki makna penting, terutama dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebab prinsip-prinsip fundamental yang akan menjadikan dasar dan pedoman bagi terbentuknya struktur, kewenangan, dan kewajiban kekuasaan negara biasanya ada dalam sebuah dokumen yang berupa Undang-Undang Dasar. Di mana UUD merupakan unsur pokok dalam sebuah negara. Di samping memberikan jaminan akan cerminan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai sebuah kebudayaan berdasarkan kaidah dan pandangan hidup bersama, UUD juga memberikan kepastian akan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam sebuah sistem ketatanegaraan.

Pada sebuah konstitusi juga ditentukan batasan-batasan kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat dalam sistem ketatanegaraan.[19] Menurut Mr. J.G. Steenbek, sebagaiman dikutip oleh Sri Soemantri, bahwa pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yakni adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.[20] Pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.[21]

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[22] Selanjutnya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[23]

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa MK merupakan salah satu pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Sebagai salah satu lembaga baru yang merupakan pengejawatahan amanat konstitusi. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga.[24]

Oleh sebab itu, pada UUD NRI 1945 memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban kepada MK, yakni Pasal 24C ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi

---

18 Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (UII Press, 2013).
19 Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi*: 24.
20 Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum*: 15-16.
21 Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum*: 23.
22 S H Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Prenada Media, 2018).
23 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24 Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi*: 50.

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[25]

Salah satu kewenang dari MK yakni pengujian undang-undang terhadap UUD atau *judicial review*. Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem *judicial review* adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *grundnorm*. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Dasar ide adanya mekanisme *judicial review* adalah bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat atasnya dan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan dalam konstitusi.[26] Menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa pada umumnya mekanisme pengujian hukum (*judicial review*) ini diterima sebagia cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada pada genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wewenang.[27]

Pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review merupakan sarana untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarkies. Menurut Brewer Carrias, judicial review ini penting dilakukan sebagai upaya dari lembaga yudikatif untuk menjamin tindakan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi, yakni konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan adalah sebuah konsekuensi logis dari teori Hans Kelsen tentang hirarkies norma hukum di dalam sistem hukum yang menggunakan peraturan hukum tertulis sebagai sumber hukum di dalam sistem hukum yang menggunakan peraturan hukum tertulis sebagai sumber yang dominan. Hal ini merupakan cara untuk menjaga konsistensi antar peraturan yang ada.[28]

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh MK, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pemebntukannya. Dalam jenis pengujian ini MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD NRI

---

25 Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26 Janpatar Simamora, "ANALISA YURIDIS TERHADAP MODEL KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (March 31, 2014): 388, https://doi.org/10.22146/jmh.16079.

27 Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.

28 Nafiatul Munawaroh and Maryam Nur Hidayati, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 255–68.

1945. Beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.

Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yaitu dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD NRI 1945 maka MK akan menyatakan menolak permohonan Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.[29]

Sedangkan untuk pengujian materiil Pasal 51 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan di dalamnya ketentuan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut "Pengujian materiil adalah pengujian uu yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian uu dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945".[30]

Terhadap hak menguji materiil, menurut Sri Soemantri memberikan garis bawah pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian meniali apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.[31] Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji materiil ialah mengenai kewenangan pembuat undang-undang dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.[32]

Sementara hak menguji formal menurut Sri Soemantri adalah wewenang menilai apakah suatu produk legislasi seperti undang-undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Jadi dalam bahasa ringkasnya, *review* terhadap formalitas suatu produk perundang-undangan adalah pengujian suatu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.[33] Menurut Harus Alrasid menemukan bahwa hak menguji formal ialah mengenai prosedur pembuatan undang-undang. Sedangkan menurut Jimly Asshiddieqie mengemukakan bahwa

---

29 Mardian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang", hlm. 7, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK%20dan%20Hukum%20Acara%20PUU%20-%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.Si..pdf

30 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.

31 Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan?(Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017).

32 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*: 96-97.

33 Jorawati Simarmat, "Pengujain Undang-Undang": 40.

secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formale teotsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian aspek bentuk undang-undang, dan pemberlakuan undang-undang. Juga dijelaskan bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedur dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.[34]

Jika dilihat antara pengujian formil dan pengujian materil, yang paling terasa konsekuensinya adalah undang-undang yang terbukti cacat secara formil atas suatu undang-undang maka akan berdampak pada pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan, hanya menyatakan sebagian bagian, pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.[35]

Analisis *Legal Standing* pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau *judicial review* dalam Putusan 90 telah menimbulkan kejanggalan dan pertanyaan publik. Mahkamah dalam hal ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan kewenangan mereka dalam menguji konstitusionalitas suatu norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan untuk menguji di tingkat pertama dan terakhir. Kemudian hal ini menjadi sorotan karena Putusan 90 dinilai memberikan angin segar atau mengakomodir supaya Gibran Rakabuming Raka dapat dicalonkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan ini Putusan 90 erat dengan konflik kepentingan.

Sorotan dalam Putusan 90 salah satunya adalah diberikannya *legal standing* atau kedudukan hukum kepada pemohon yang diberikan oleh Mahkamah. Sebab sejak sedari awal Mahkamah memberikan *legal standing* atau kedudukan hukum pada Pemohon dalam Putusan 90. Perlu diketahui untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau *judicial review* ada beberapa syarat yang perlu dipersiapkan yakni mengenai *legal standing*. *Legal standing* atau kedudukan hukum menurut Harjono adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan MK. Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Legal standing pada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:[36] Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara

[34] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara*: 92.
[35] Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang": 40.
[36] Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Mahkamah mempertegas mengenai *legal standing* pemohon dalam pengujian undang-undang dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, adapun persyaratan *legal standing* adalah sebagai berikut:

1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Hal-hal di atas merupakan syarat seseorang dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun, pada Putusan 90 yang telah dikabulkan sebagian oleh Mahkamah menimbulkan kejanggalan dan pertanyaan.

Mengenai Putusan 90 yang menyatakan bahwa pemohon yakni Almas Tsqibbirru merasa bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar dikarenakan tidak bisa memilih calon idamannya (pengagum) yakni Gibran Rakabuming Raka. Sebab Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi syarat sebagai calon Presiden dan/atau Walik Presiden. Dalam hal ini tercermin dalam alasan pemohon yakni "bahwa Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang di mana di saat dalam pemerintahan Gibran Rakabuming Raka pertumbuhan ekonomi di Surakarta meningkat 6,25 persen dari yang awal saat menjabat Walikota pertumbuhan ekonomi minus 1,74 persen. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Surakarta melebihi dua kota besar yaitu Yogyakarta dan Semarang, seperti yang kita tahun bahwasannya Solo bukanlah Ibu Kota Provinsi seperti Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan Solo hanya kota kecil yang memiliki geografis yang berukuran -/+ 44 KM dan bahkan Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, integritas moral dan taat serta patuh mengabdi kepentingan rakyat dan negara".[37]

Pada alasan pemohon yang lainnya juga disebutkan "bahwa Pemohon tidak bisa membayangkan terjadinya jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak bisa mendaftarkan pencalonan Presiden sedari awal, hal tersebut sangat inkonstitusional karena sosok Walikota Surakarta tersebut mempunyai potensi yang besar dan bisa dengan pesat memajukan kota Solo secara pertumbuhan ekonomi".[38]

Padahal syarat untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".[39] Lebih lanjut mengenai persyaratan seorang calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 1 angka 28 UU Pemilu yang menyatakan "Pasangan calon

[37] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 15.
[38] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, hlm. 17.
[39] Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat",[40] Pasal 169 UU Pemilu yang salah satunya mengatur mengenai batasan usia. Tepatnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun".[41]

Serta Pasal 221 yang berbunyi "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik",[42] dan Pasal 222 yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya".[43]

Bisa dipahami bahwa Pemohon dalam Putusan 90 tidak ada hak konstitusional yang dilanggar dengan berlakunya UU Pemilu karena pemohon tidak terdampak secara langsung atau tidak adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial. Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 169 huruf q UU Pemilu bukan dikarenakan dirugikannya Pemohon tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri, melainkan atas dasar pemohon tidak dapat memilih calon idamannya yakni Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya Pemohon merupakan orang yang tidak dirugikan atas disyaratkannya batasan usia yakni 40 (empat puluh) tahun, sedangkan pemohon pada saat mengajukan permohonan di Mahkamah masih berusia 21 (dua puluh) tahun. Selain itu pemohon bukanlah seorang anggota partai politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan belum tentu juga pemohon akan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu. Dalam Putusan 90 yang seharusnya mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah Gibran Rakabuming Raka yang terdampak secara langsung dikarenakan ia tidak bisa dicalonkan menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden karena umur belum mencukupi.

Mahkamah sebagai penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di tingkat pertama dan terakhir, yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Selain itu putusan Mahkamah adalah *erga omnes*, dalam artian setiap putusan Mahkamah berlaku bukan hanya para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia.[44] Jadi putusan Mahkamah berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia bukan untuk perseorangan. Dalam hal ini Putusan 90 yang dimohonkan Almas Tsaqibbirru melanggar asas *erga omnes*, karena Almas mengajukan permohonan tersebut karena dirinya tidak bisa memilih calon yang ia kagumi yakni Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Putusan 90 juga terdapat *dissenting opinion* yang dilakukan hakim Suhartoyo terkait *legal standing* atau kedudukan hukum permohon dalam Putusan 90, ia menyatakan bahwa sudah seharusnya sedari awal Mahkamah tidak memberikan *legal standing* kepada Pemohon dalam

[40] Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[41] Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[42] Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[43] Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[44] Muchamad Lutfi Hakim, "Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 800–824.

Putusan 90. Hal ini dalam bisa dilihat secara saksama argumentasi yang disampaikan oleh hakim Suhartoyo yang sebagai berikut:

"Bahwa sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dimana saya tidak memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana selengkapnya dalam petitum permohonannya. Oleh karena itu, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya dalam perkara *a quo* pun, tetap merujuk pada pertimbangan hukum dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang saya jadikan rujukan dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 …".[45]

Sebagaimana uraian di atas menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap pemohon haruslah memenuhi syarat yakni salah satu dari keempat subjek hukum tersebut, bahwa subjek hukum dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkan itu, bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan *causa verband* dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud, bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya undang-undang yang dimaksud. Jika semua kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke MK.[46] Dalam hal ini, pemohon yang tidak memenuhi syarat *legal standing* atau kedudukan hukum yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan tidak dapat diterima.[47]

Maka dengan ini sudah semestinya Mahkamah tidak memberikan *legal standing* atau kedudukan hukum kepada Pemohon dalam permohonan *a quo*. Karena pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan sudah semestinya Mahkamah menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakelijkverklaard*) Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo*.

Kesimpulan

Kedudukan hukum atau *legal standing* dalam Putusan 90 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru selaku pemohon perseorangan sudah semsetinya Mahkamah tidak memberikan kedudukan hukum atau *legal standing* terhadap pemohon dan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak diterima atau *niet ontvankelijklaard*. Hal ini dikarenakan tidak adanya hak konstitusionalitas dari pemohon yang dilanggar oleh berlakunya undang-undang nomor 7 tahun

[45] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
[46] Ramdan, "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi."
[47] I Gede Yusa et al., "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 752–73. hlm. 758.

2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya kedudukan hukum atau legal standing pemohon tidak memenuhi kualifikasi dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.

Daftar Pustaka

Adi Sulistiyono, S H. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Prenada Media, 2018.

Bachtiar, Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.

Budahu, Muhammad Abdi Sabri I. "Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi: Legal Standing of the Applicant Regarding the Submission of Judicial Review in the Constitutional Court." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 1 (2024): 10–28.

Hakim, Muchamad Lutfi. "Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 800–824.

Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279–96.

Jailani, Sofyan. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012).

Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024): 97–107.

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.

Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

Munawaroh, Nafiatul, and Maryam Nur Hidayati. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 255–68.

Perundang-undangan, Peraturan. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020.

Prang, Amrizal J. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 77–94.

Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.

Rahman, Irfan Nur, Anna Triningsih, and Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 767–802.

Ramdan, Ajie. "Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 737–58.

Simamora, Janpatar. "ANALISA YURIDIS TERHADAP MODEL KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (March 31, 2014): 388. https://doi.org/10.22146/jmh.16079.

Simarmata, Jorawati. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan?(Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017).

Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, 2013.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 631–48.

Yusa, I Gede, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, and Bagus Hermanto. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Constitutional Review." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 752–73.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mardian Wibowo, "Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang", hlm. 7, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK%20dan%20Hukum%20Acara%20PUU%20-%20Dr.%20Mardian%20Wibowo,%20S.H.,%20M.Si..pdf

Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi,* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.